

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 1987 SERI D. No. 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR 17 TAHUN 1986
TENTANG

HARI LAHIR KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Hari Lahir suatu daerah pada hakekatnya adalah merupakan awal dari perjalanan sejarah bagi suatu daerah yang bersangkutan ;
- b. bahwa sejarah itu sendiri dapat dijadikan sebagai guru bagi suatu daerah terutama yang sedang dalam melaksanakan pembangunan ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo yang diharapkan akan dapat lebih menumbuhkan serta meningkatkan semangat membangun terhadap masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut telah diselenggarakan seminar Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 24 Juni 1986 dan telah berhasil menyepakati Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo yaitu pada tanggal 15 Juli 1946 ;
- e. bahwa penetapan Hari Lahir tersebut perlu dituangkan dengan Peraturan Daerah ;

PP 16 SD 1946

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG HARI LAHIR KABUPATEN SUKOHARJO

Pasal 1

Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo ditetapkan pada tanggal 15 Juli 1946, bertepatan hari Senen Pon tanggal 14 Ruwah 1877 Jimawal atau tanggal 17 Syaban 1365 H.

Pasal 2

Hari Lahir sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, ditandai dengan Surya Sangkala : Krida Makarya Mekaring Praja.

Pasal 3

Sejarah hari lahir sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini tercantum pada Naskah Sejarah Hari Lahirnya Kabupaten Sukoharjo yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal 4

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

KETUA

t t d.

BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

t t d.

Drs. SUPRAPTO

D I S Y A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 13 Desember 1986 No. 188. 3 / 480 / 1986

Sekretaris Wilayah / Daerah

B / Kepala Biro Hukum

t t d.

(WALUJO, SH)

NIP. 010 019 835

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 3 tanggal 9 Januari 1987 Seri D Nomor 2.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. SUTJIPTO

NIP. 500 031 518